



**PUTUSAN**

Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ary Martadinata Bin Arifin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/17 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. A Yani Lrg Gumay RT 19 RW 06 No 795 Kel. 14 Ulu Kec. SU II, Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ary Martadinata Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Depiyanti, S.H. & Rekan, advokad dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2024 Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 5 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa ARY MARTADINATA BIN ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." sesuai dengan perumusan didalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARY MARTADINATA BIN ARIFIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam masa tahanan.
3. Pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik kecil bening dengan berat netto 0,056 Gram (nol koma nol lima enam gram)  
"Dirampas untuk dimusnahkan"
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna stiker hitam No. Pol BG 2908 IJ
  - 1 (satu) buah kunci kontak tanpa STNK  
"Dirampas untuk negara"
5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyeali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ary Martadinata Bin Arifin pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan KH Azhari bawah ampura Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. berupa 1 (satu) paket kecil plastik putih bening berisikan Kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,056 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 saat itu Terdakwa Ary Martadinata Bin Arifin sedang berada dirumah, timbul niat ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa langsung pergi menuju Lorong keramat untuk membeli sabu sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J stiker warna hitam dengan No.Pol BG 2908 IJ, sesampai dilokasi terdakwa menemui penjual yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada si penjual, lalu si penjual memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu diterima lalu langsung Terdakwa pegang ditangan kiri, selanjutnya Terdakwa keluar dari Lorong keramat setiba di bawah jembatan ampura tiba tiba di berhentikan oleh anggota kepolisian berpakaian preman kemudian terdakwa di periksa dan saat itulah anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pegang ditangan kiri, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke polsek SU I untuk penyelidikan lebih lanjut..

Bahwa saat di interogasi mendalam bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut benar miliknya yang rencananya akan Terdakwa gunakan.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyediakan, narkotika golongan i bukan tanaman, dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2432/NNF/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satui) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3884/2024/NNF
2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3885/2024/NNF

Disimpulkan bahwa 3884/2024/NNF, dan 3885/2024/NNF diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	3884/2024/NNF	Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,048 gram
2.	3885/2024/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan Terdakwa Ary Martadinata Bin Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarimun bin Saring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan lainnya pada hari Senin, 26 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wib di pinggir jalan KH. Azhari di bawah jembatan Ampera kelurahan 7 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari informasi yang Saksi terima bersama tim, ada transaksi jual beli narkotika ditempat tersebut dengan ciri-ciri orang seperti Terdakwa dan ketika melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, Saksi dan rekan langsung menghentikan dan menggeladah badan Terdakwa
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang stang motor Yamaha Mio BG 2908 IG miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui, ia mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang tidak dikenal seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapbenar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Handoko Parihati bin Kirom, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan lainnya pada hari Senin, 26 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wib di pinggir jalan KH. Azhari di bawah jembatan Ampera kelurahan 7 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari informasi yang Saksi terima bersama tim, ada transaksi jual beli narkotika ditempat tersebut dengan ciri-ciri orang seperti Terdakwa dan ketika melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, Saksi dan rekan langsung menghentikan dan menggeladah badan Terdakwa
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang stang motor Yamaha Mio BG 2908 IG miliknya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui , ia mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang tidak dikenal seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

### 3. Moh Sa'ban Anthoq Bin H Sumadi Wiyoto

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan lainnya pada hari Senin, 26 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wib di pinggir jalan KH. Azhari di bawah jembatan Ampera kelurahan 7 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari informasi yang Saksi terima bersama tim, ada transaksi jual beli narkoba ditempat tersebut dengan ciri-ciri orang seperti Terdakwa dan ketika melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, Saksi dan rekan langsung menghentikan dan menggeladah badan Terdakwa
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang stang motor Yamaha Mio BG 2908 IG miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui , ia mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang tidak dikenal seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wib di di pinggir jalan KH. Azhari di bawah jembatan Ampera kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang tidak dikenal seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap dan dicegah oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang stang motor Yamaha Mio BG 2908 IG milik Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan tidak ada surat kepemilikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik putih bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,056 gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J stiker warna hitam Nopol BG 2908 IJ No. Rangka : MH328030 CBJ727922 No. Mesin 5LW04YW, serta 1 (satu) buah kunci kontak tanpa STNK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wib di di pinggir jalan KH. Azhari di bawah jembatan Ampera kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang tidak dikenal seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa ketika ditangkap dan dicegah oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang stang motor Yamaha Mio BG 2908 IG milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 saat itu Terdakwa Ary Martadinata Bin Arifin sedang berada di rumah, timbul niat ingin mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa langsung pergi menuju Lorong keramat untuk membeli sabu sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J stiker warna hitam dengan No.Pol BG 2908 IJ, sesampai dilokasi terdakwa menemui penjual yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg



rupiah) kepada si penjual, lalu si penjual memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu diterima lalu langsung Terdakwa pegang ditangan kiri, selanjutnya Terdakwa keluar dari Lorong keramat setiba di bawah jembatan ampera tiba tiba di berhentikan oleh anggota kepolisian berpakaian preman kemudian terdakwa di periksa dan saat itulah anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pegang ditangan kiri, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke polsek SU I untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2432/NNF/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satui) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,056 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3884/2024/NNF
- 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3885/2024/NNF

Disimpulkan bahwa 3884/2024/NNF, dan 3885/2024/NNF diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang





2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, yaitu : Ary Martadinata Bin Arifin yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur setiap orang akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 dinyatakan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Selanjutnya pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dalam ayat (2) dinyatakan pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Dalam jumlah tertentu, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atau rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkoba, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang, Narkoba Golongan I Narkoba hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wib di pinggir jalan KH. Azhari di bawah jembatan Ampera kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyediakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang tidak dikenal seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang stang motor Yamaha Mio BG 2908 IG milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 saat itu Terdakwa Ary Martadinata Bin Arifin sedang berada di rumah, timbul niat ingin mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa langsung pergi menuju Lorong keramat untuk membeli sabu sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J stiker warna hitam dengan No.Pol BG 2908 IJ, sesampai di lokasi terdakwa menemui penjual yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada si penjual, lalu si penjual memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa, setelah itu Narkoba jenis sabu-sabu diterima lalu langsung Terdakwa pegang di tangan kiri, selanjutnya Terdakwa keluar dari Lorong keramat setiba di bawah jembatan ampera tiba tiba di berhenti oleh anggota kepolisian berpakaian preman kemudian terdakwa di periksa dan saat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pegang ditangan kiri, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke polsek SU I untuk penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2432/NNF/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3884/2024/NNF
- 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3885/2024/NNF

Disimpulkan bahwa 3884/2024/NNF, dan 3885/2024/NNF diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi maka dengan demikian unsur kesatu telah pula dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana pokok maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastik putih bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,056 gram, yang merupakan barang yang terlarang dalam peredarannya dan tidak boleh diperjual belikan maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J stiker warna hitam Nopol BG 2908 IJ No. Rangka : MH328030 CBJ727922 No. Mesin 5LW04YW, serta 1 (satu) buah kunci kontak tanpa STNK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintahan dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak menghambat jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ary Martadinata bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap ia Terdakwa selama 5 (lima) tahun, pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket kecil plastik putih bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,056 gram;

**"Dirampas untuk dimusnahkan"**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J stiker warna hitam Nopol BG 2908 IJ No. Rangka : MH328030 CBJ727922 No. Mesin 5LW04YW, serta 1 (satu) buah kunci kontak tanpa STNK

**"Dirampas untuk negara"**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H., Pitriadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendy Herman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H..

Pitriadi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana., S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2024/PN Plg